

INGKAR JANJI UNTUK MENIKAH DALAM PRESPEKTIF PASAL 1365 KUHP DAN HADIST RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM

Lutfi Hasbullah^{1*}, Tajul Arifin²

lutfihizbulloh321@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.com²

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Abstrak

The act of breaking a promise to marry often occurs in society recently, so that many victims feel very disadvantaged, not only losing materially but also immaterially. This has led to many cases being sued in court. The purpose of this study is to find out how the views of civil law and Islamic law regarding the act of breaking a promise to marry, whether the act is an unlawful act or an act of default, then what are the sanctions given by law for this action. Then the method used is literature and a qualitative approach where a qualitative approach is carried out based on the phenomena that occur. This study uses a descriptive analytic research type, namely research by collecting data then the data is compiled, analyzed, then conclusions are drawn. By providing a clear and systematic description of the act of breaking a promise to marry in terms of civil and Islamic law. The results of the study are that breaking a promise to marry is an unlawful act, not an act of default because it fulfills the elements of Article 1356 of the Civil Code, and is also said to be an unlawful act because it has violated the norms of decency and decency in society. The legal consequences obtained for having committed an unlawful act are compensation for costs, losses and interest to the victim. In Islamic law, the cancellation of the khitbah is permissible as long as it is done with rational reasons and in a good way, but if an act of breaking a promise is made causing the khitbah to be canceled it is not permissible because it will cause social problems, namely slander and ongoing conflict.

1.PENDAHULUAN

jumlah penduduk muda di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS antara Februari hingga September 2020, populasi generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau sekitar 27,94 persen dari total jumlah penduduk sebesar 270,2 juta jiwa. Sementara itu, jumlah generasi milenial sekitar 69,90 juta jiwa atau setara dengan 25,87 persen dari total populasi. Banyak nya masyarakat tadi yang mana dinominasi oleh kalangan muda mendorong sifat alami nya sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sikap sosial berupa kecenderungan memiliki sifat untuk selalu berinteraksi satu dengan lainnya.(Nawawi, 2000) Manusia diciptakan berpasang pasangan tentunya ada daya tarik anatara laki-laki dan perempuan, dengan demikian untuk berlangsung garis keturunan maka terjadilah suatu ikatan kuat dan sakral agar bisa hidup bersama yang disebut dengan pernikahan.

Sudah jadi hal umum di indonesia sebelum terjadinya pernikahan untuk agar saling mengenal satu dengan lain nya sering dilakukan interaksi sosial yang berkelanjutan yang mana sering kita sebut dengan pacaran. Selanjutnya karena sudah saling mengenal maka sang lelaki sering kali memberikan janji atau rencana kepada sang wanita idamannya untuk melaksanakan pernikahan kemudian tahap ini disebut dengan pertunangan. Pertunangan adalah proses sebelum perkawinan,

ditahap ini kedua pihak biasanya sudah saling mengikat janji satu sama lainnya bahkan ditandai dengan bukti sakral berupa seserahan. Sebelum proses ini biasanya kedua pasangan udh merasa cocok dan percaya bahwa mereka akan menjadi pasangan yang bahagia selamanya maka akan melakukan kesepakatan untuk mengikat satu sama lainnya untuk ke jenjang yang lebih tinggi dan serius yang disebut perkawinan. (Josviranto, 2021) Setelah proses ini lah sering terjadi masalah ketika janji udah saling diucap dan di sepakati, tanda sudah diikat di jari manis yang berkilau nan indah berupa cincin, persiapan udah 90 persen, sang lelaki akan mengambil kesempatan untuk bisa merasakan sang wanita idaman nya walaupun pernikahan belum dilaksanakan. Tetapi setelah mendapatnya si lelaki menghilang entah kemana bagaikan ninja tidak terlihat lagi batang hidungnya. Kasus menghilang nya pasangan sebelum masuk kepernikahan disebut dengan ingkar janji pernikahan.

Sebagai makhluk sosial, setiap orang secara alami berinteraksi dengan orang lain sepanjang hidupnya, mulai dari lahir hingga meninggal. Hubungan antar individu adalah bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia, menunjukkan bahwa hidup bersama adalah hal yang alami. Memenuhi kodrat hidup ini adalah bagian penting dari perjalanan kehidupan manusia, dimulai dari kelahiran hingga akhir hayat. Proses ini dimulai sejak individu lahir dengan identitas jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang pada akhirnya dapat membentuk keluarga di masa depan. (Abdullah Marlang, 2011)

Budaya dan norma-norma pernikahan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya lokal dan lingkungan di mana masyarakat tersebut berada serta interaksi sosial di dalamnya. Pengaruh tersebut juga dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, dan praktik keagamaan yang dipegang oleh masyarakat terkait. Sebagai contoh, regulasi pernikahan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi budaya setempat, tetapi juga oleh ajaran agama. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan yang sebelumnya diatur dalam KUHPerdara tidak berlaku lagi, sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap telah mencakup prinsip-prinsip dasar dan memberikan dasar hukum bagi perkawinan yang selama ini menjadi panduan bagi berbagai masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.

Berdasarkan tradisi adat yang umum di Indonesia, pernikahan tidak hanya merupakan sebuah perjanjian perdata, tetapi juga merupakan ikatan budaya yang melibatkan hubungan kekerabatan. Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dialami manusia sebagai bagian dari kehidupan sosialnya. Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Pengertian perkawinan menurut ketentuan tersebut mencerminkan tujuan yang sangat baik. Perkawinan juga memiliki hubungan yang erat dengan aspek agama dan kepercayaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UU Perkawinan.

Perkawinan yang dianggap sah menurut undang-undang harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh setiap individu

yang terlibat. Tujuan dari perkawinan adalah agar pasangan suami-isteri dapat membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap perkawinan harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin dan prinsip-prinsip agama, melainkan juga memiliki dimensi hukum. Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan menciptakan hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama. Hubungan ini terlihat secara formal dan jelas, baik bagi mereka yang terlibat maupun bagi masyarakat secara umum. Sebelum proses perkawinan terjadi, biasanya dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikah. Kesepakatan ini dikenal sebagai janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan, yang sering kali disampaikan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis.

Ingkar janji pernikahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada pasangannya, biasanya seorang lelaki akan berjanji menikahi sang wanita nya tetapi janji ini kerap tidak ditepati ataupun diingkari. Dalam hukum perkawinan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur mengenai ingkar janji untuk menikahi sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang jelas. Bagi sebagian orang ingkar janji pernikahan dianggap hal biasa tetapi sebenarnya tidak boleh disepelekan walaupun dalam hukum perkawinan diatas ingkar janji tidak diatur dengan jelas, ada putusan yang mengatakan ingkar janji untuk menikah merupakan perbuatan melang hukum (PMH). (Barkatullah, 2020)

Melanggar janji memberikan kesan pengecut yang tidak bertanggung jawab secara moral. Tindakannya menyebabkan penderitaan mental dan emosional bagi korbannya. Perbuatan pelaku juga melanggar hukum. Korban atau pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaku melalui hukum pidana maupun perdata. Dalam hal penipuan pelaku bisa dituntut karena keadaan yang dialami oleh korban, misalnya pasal 378 KUHP tentang penipuan. Maka korban harus menghitung besarnya kerugian baik materil maupun immaterial dalam suatu tuntutan perdata. (Pasal 1365 KUHPperdata, n.d.)

Dalam proses gugatan perdata, terdapat dua dasar gugatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakatinya dengan pihak yang lainnya, sedangkan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Pihak yang dirugikan pasti ingin dipulihkan maka, akibat perbuatan dan melanggar hukum adalah terbitnya kerugian pihak lain yang hak nya dilanggar. Tetapi agar kedua dasar gugatan itu bisa ditempuh, perbuatan ingkar janji pernikahan harus memenuhi unsur dari kedua gugatan tersebut. Kedua gugatan tersebut memiliki masing-masing unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melanggar hukum harus adanya unsur-unsur ada tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, ada dampak negatif bagi korban, dan terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian tersebut.(Swetasoma, 2021) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah tuntutan dengan adanya kesepakatan yang diingatkan oleh pihak terkait, kemampuan untuk melakukan kesepakatan, adanya isu yang spesifik, dan tidak adanya alasan yang melarang. Jadi untuk menggugat perbuatan ingkar janji dalam

pernikahan semua unsur-unsur ini harus terpenuhi agar sang korban bisa menggugat si tergugat.

Masalah pernikahan juga dibahas dalam islam apalagi islam sebagai agama yang mulia yang menjaga penganutnya dengan aturan yang jelas serta adil, tidak ada yang dibeda beda kan mau itu laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, pejabat atau hamba sahaya, semuanya sama di hadapan sang maha kuasa. Apalagi sekarang kita lagi membahas mengenai ingkar janji dalam pernikahan, islam sangat menghormati ikatan pernikahan apalagi dalam hal ini dimana yang selalu jadi korban adalah wanita dan islam sangat menjaga hak-hak seorang wanita.

Sebagai seorang muslim sudah pastilah kita selalu berpegang dengan hukum islam, apalagi dalam hukum positif indonesia hukum tentang perkawinan kembalikan hukum islam yang mana dinamai dengan kompilasi hukum islam (KHI), yang didalam nya terdapat kumpulan hasil ijtihad para ulama kontemporer. Pembatalan lamaran/khitbah juga diatur dalam KHI, khususnya pasal 13 ayat 1 dan 2:

Ayat 1: "pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan"

Ayat 2: "kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai"

Menurut KHI ayat 1 dan 2 pembatalan pernikahan dibolehkan asalkan dengan tata cara yang baik. Di zaman rasulullah juga pernah terjadi kasus pembatalan pernikahan ini dilakukan oleh Ali bin abi thalib RA kepada anak abu jahal.

Az Zuhri mengatakan bahwa Ali bin Husain menceritakan kepada saya, Al Miswar bin Makhramah berkata: Ali pernah melamar putri Abu Jahal, dan berita tersebut sampai kepada Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah SAW dan mengatakan: "kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang Ali hendak menikahi putri Abu Jahal". Maka Rasulullah SAW berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersabda: "Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al 'Ash bin Ar Rabi' lalu dia berkomitmen kepadaku dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah SAW dan putri dari musuh Allah pada satu orang lakilaki". Maka Ali membatalkan pinangannya (HR. Bukhari). (Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, n.d.)

Islam juga melarang perbuatan ingkar janji untuk menikahi karena bisa menyebabkan perselisihan dan kebencian terhadap satu sama lain, serta bisa memutuskan tali silaturahmi diantara sesama muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: "janganlah kalian saling membenci, saling hasad (dengki), saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari" (muttafaq 'alaih).

Perbuatan ingkar janji juga merupakan bentuk perbuatan orang-orang munafik, jikalau dilakukan dengan sepihak tanpa adanya I'tikad baik dan alasan yang jelas bahkan sampai merugikan sang korban yang di khianati.

“Tanda Orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji mengingkari dan bila dipercaya mengkhianati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari uraian diatas timbul beberapa pertanyaan apakah ingkar janji menikah itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi? Bagaimana akibat hukum dari perbuatan ingkar janji pernikahan menurut hukum perdata dan hukum islam? Pertanyaan-pertanyaan inilah tugas penulis yang akan menguliknya lebih lanjut.

2. METODE

Objek Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Hukum Perdata dan Islam terhadap "Ingkar janji untuk menikah dalam perspektif pasal 1365 KUHP dan perspektif hadist Bukhari dan Muslim". Metode yang digunakan adalah penelitian non-empiris atau penelitian keperpustakaan, yang mengandalkan sumber bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian dilakukan berdasarkan fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan, dianalisis, dan kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai tindakan ingkar janji untuk menikah dalam perspektif Hukum Perdata dan Islam.

Pemahaman terhadap teks hukum dalam Alquran sangat bergantung pada konteks sejarah dan peristiwa khusus yang menyebabkan ayat tersebut diturunkan, yang disebut sebagai "asbab al-nuzul" (sebab penurunannya). Pentingnya mempertimbangkan asbab al-nuzul adalah karena membantu dalam memahami konteks dan tujuan spesifik dari ayat-ayat tersebut. (Arifin, 1996)

Sementara jika teks hukum berbentuk hadis, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap aspek-aspek yang terkait dengan proses riwayat (pemindahan hadis dari satu narator ke narator lain) dan dirayah (analisis kritis terhadap sanad dan matan hadis).. (Arifin, 2014)

Dalam menginterpretasi kembali hukum Islam untuk mencapai kebaikan yang sejalan dengan prinsip syariah, berbagai pendekatan dapat dipertimbangkan dengan syarat menggunakan epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Menurut Tajul Arifin, keberlakuan metode yang dipilih akan mempengaruhi hasil akhir yang diperoleh. (Arifin, 2016)

Sumber sumber data dari penelitian ini terdapat berbagai sumber seperti pasal 58 KUHPerdata dan Al-qur'an Hadist sebagai sumber primer. Adapun buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kitab fiqh, pendapat para ahli dan termasuk data dan dokumen dokumen di internet sebagai sumber sekunder. Dan ada juga buku buku, majalah, kitab, kamus atau ensiklopedia sebagai sumber.

Ingkar janji untuk pernikahan menurut hukum perdata

Keterlibatan dalam pertunangan untuk menikah tidak memiliki implikasi hukum karena hanya merupakan kesepakatan antara individu yang terlibat, memungkinkan mereka untuk mengakhiri hubungan tersebut tanpa persetujuan dari pihak lain. Meskipun pelanggaran terhadap komitmen pernikahan seringkali dianggap wajar dan tidak menjadi masalah besar bagi beberapa orang, hal itu dapat mengganggu individu lain. Terkadang, satu pihak merasa tidak bahagia karena hubungan tersebut diakhiri secara sepihak. (Soerojo Wignjodipoero, 1987)

Perbuatan ingkar janji untuk menikah memiliki 2 dasar gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tetapi apa sebenarnya yang menjadi perbedaan paling mendasar dari kedua dasar gugatan ini, apakah karena udah ada kesepakatan diantara kedua pihak sebelumnya? Apakah ada hubungan kontraktual sebelumnya apa tidak? Secara universal wanprestasi terjadi karena salah satu pihak yakni sang debitur tidak memenuhi prestasi atau janjinya. (Nurfitrah, 2023)

Pernikahan bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan keyakinan agama dan hukum yang berlaku bagi masing-masing individu, menjadi dasar utama dalam institusi pernikahan. Kesepakatan ini umumnya mengikuti prosedur yang sesuai dengan tradisi, bertujuan untuk menghindari perjodohan. Jika sebuah pernikahan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diproses serta didokumentasikan sesuai dengan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertunangan atau kesepakatan untuk menikah tidak memiliki implikasi hukum yang kuat. Pertunangan atau kesepakatan ini hanyalah sebagai bentuk pengikat antara kedua pasangan. Oleh karena itu, seringkali terjadi pelanggaran janji secara sepihak terkait dengan pernikahan yang akan dilangsungkan. Bagi sebagian orang, pelanggaran janji pernikahan dianggap wajar dan tidak menjadi masalah besar, terutama karena pihak yang terkena dampak cenderung terikat dengan pasangannya. Namun, pendapat ini tidak berlaku bagi semua orang.

Perjanjian perkawinan menimbulkan akibat hukum karena diinginkan oleh kedua belah pihak. Sebagai suatu perjanjian, jika salah satu pihak melanggar (ingkar janji), maka dapat diajukan tuntutan cerai atau ganti rugi. Ketika masih memikirkan harta, padahal sudah terikat, itu menunjukkan kemungkinan untuk bercerai atau bahwa motivasi di balik pernikahan itu sejak awal adalah faktor ekonomi atau politis. Legalitas suatu perjanjian sebenarnya sudah tercermin dalam syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam KUH Perdata, terdapat pemisahan yang jelas antara pelanggaran terhadap persyaratan subjektif dan objektif. Pelanggaran atau ketidakpenuhan persyaratan subjektif dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan objektif akan membuat perjanjian menjadi batal secara hukum. Namun, dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap syarat subjektif dan objektif akan menyebabkan pembatalan perjanjian.

Menurut pasal 58 KUHPPerdata ingkar janji menikah Ini bukanlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, oleh sebab itu, gugatan ganti rugi atas perbuatan ingkar janji untuk menikah tidak bisa dipenuhi. Sebagai penjelasan pasal 58 ayat (1) KUHPPerdata menyatakan bahwa "janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal." Dari bunyi ayat tersebut, apabila ditelaah ada dua unsur (Hariansyah, 2014), yakni:

- a) Pihak yang memberi janji tidak dapat mengajukan tuntutan di pengadilan agar pihak lain memenuhi janji untuk menikah seperti yang sudah dijanjikannya.
- b) pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak dapat menuntut pergantian kerugian dalam bentuk biaya ataupun bunga. Tuntutan semacam itu dianggap tidak sah.

Begitulah untuk menjawab ingkar janji untuk menikah itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi pasal 58 KUHPerdatalah yang menjadi dasar penentunya.

Dari undang-undang sebelumnya sudah dapat disimpulkan bahwa ingkar janji dalam pernikahan tidak termasuk dalam wanprestasi. Padahal terdapat sebuah janji dan kesepakatan didalamnya, menurut asas kekuatan mengikat, janji memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Lalu apa yang membuat ingkar janji untuk menikah tidak termasuk sebagai perbuatan wanprestasi? Tentu untuk membuktikan nya harus dilihat dulu apakah ingkar janji untuk menikah memenuhi unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdatalah: (Hadikusuma, 2023)

- a. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian telah mencapai kesepakatan. Janji pernikahan mencakup unsur persetujuan dari kedua belah pihak. Meskipun terdapat unsur kesalahan, paksaan, atau penipuan, perjanjian tersebut tetap mengikat jika tidak diajukan permohonan pembatalan di hadapan pengadilan.
- b. Kemampuan kedua pihak yang melakukan perjanjian adalah penting. Unsur kecakapan pasti terpenuhi jika kedua pihak sudah dewasa; Jika mereka masih belum mencapai usia dewasa, mereka akan diwakili oleh orang tua atau wali mereka. Meskipun tidak terpenuhi persyaratan persetujuan, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak berkompoten tetap berlaku. tidak ada permohonan pembatalan di hadapan hakim.
- c. syarat obyek perjanjian adalah:
 - Hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi objek perjanjian, sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdatalah.
 - Obyek perjanjiannya tidak dilarang oleh hukum
jika dilihat dari segi obyek perjanjian, ingkar janji untuk pernikahan bukan perbuatan wanprestasi. Ingkar janji untuk pernikahan tidak memenuhi salah satu unsur tertentu. karena perjanjian disini berhubungan dengan Lapangan hukum ini berkaitan dengan harta , sehingga obyeknya meliputi barang-barang yang dimiliki. memiliki nilai jual beli. Berbeda dengan ingkar janji untuk pernikahan karena masuk dalam lingkup keluarga dan personal, bukan hubungan antara kreditur dan debitur.
- d. Causa yang halal
 - Alasan atau dasar di balik pembuatan suatu perjanjian.
 - Sebab dianggap halal jika tidak melanggar undang-undang, ketertiban dan norma-norma moral.
janji pernikahan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma-norma moral. Hal tersebut merupakan hal yang lazim dalam hubungan manusia. Namun, jika janji pernikahan tersebut dilanggar baik secara materiil maupun immateriil, pihak yang menjadi korban berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelakunya. Dasar gugatannya bukanlah wanprestasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) KUHPerdatalah.

Ingkar janji untuk menikahi bukan merupakan tindakan wanprestasi, Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. terkhusus pada unsur ketiga dan keempat. Begitu juga dalam pasal 58 ayat (1) KUHPerdara menegaskan ingkar janji untuk pernikahan bukan termasuk wanprestasi. Perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan obyektif, yakni tidak memiliki hal tertentu sebagai objeknya, dan tidak memiliki causa yang halal, maka kesepakatannya dianggap tidak sah menurut hukum. Dengan demikian ingkar janji untuk pernikahan tidak bisa digugat melalui wanprestasi, namun hal itu hanya dapat dilakukan dengan merujuk pada tindakan yang melanggar hukum.

sering kali kita mendengar kasus yang sudah tidak asing lagi, di mana seorang wanita dijanjikan akan dinikahi oleh kekasihnya namun janji tersebut tidak ditepati, bahkan tanpa kepastian dari pihak kekasih yang membuat janji tersebut. Ketidakpastian dan ingkar janji membuat wanita tersebut merasa malu, dikhianati, dan dibohongi, terutama karena dia telah memperkenalkan sang pria kepada keluarganya dan mengeluarkan biaya-biaya selama masa pacaran. Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, ada juga kasus serupa yang dibahas dalam Putusan Nomor 3191K/Pdt/1984, dikeluarkan pada 8 Februari 1986. Putusan tersebut menjadi titik awal pertama di Indonesia yang menetapkan bahwa tidak memenuhi janji pernikahan merupakan tindakan melawan hukum dan mengharuskan pembayar ganti rugi.

Wanita yang merasa tidak terima dengan perilaku kekasihnya tersebut sering kali mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertimbangan utama adalah apakah telah terjadi tindakan yang melanggar hukum, yang bisa dinilai dari apakah terjadi kerugian atau tidak. Jika kerugian timbul, maka perlu diperiksa apakah semua elemen yang menyusun tindakan melanggar hukum telah terpenuhi. Jika ada satu elemen yang tidak terpenuhi, maka Pasal 1365 KUH Perdata tidak bisa diaplikasikan. Pasal 1365 KUH Perdata merumuskan empat unsur, yaitu: (1) adanya tindakan melanggar hukum; (2) adanya kesalahan, (3) terjadinya kerugian, dan (4) adanya kausalitas antara kerugian dan tindakan tersebut. (Nurfitriah, 2023)

jika dilihat dari unsur pertama, ingkar janji untuk menikah bisa dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum dan norma. Hal ini dikuatkan dengan beberapa putusan, mahkamah agung mengkatagorikan tindakan ingkar janji untuk menikahi adalah perbuatan melanggar hukum.

unsur kedua, tindakan ingkar janji untuk menikahi juga merupakan kesalahan karena si pelaku dengan sengaja tidak mau menikahi calon pasangannya dan tau akibat dari perbuatannya dengan begitu dia harus bertanggungjawab atas apa yang diperbuat oleh nya.

Unsur ketiga, perbuatan melawan hukum yang paling penting adalah kerugian yang terjadi pada korban, kalau ditanya apakah korban mendapatkan kerugian? Sudah mendapatkan kerugian bukan hanya dari segi materi tetapi juga non materiil.

Ada 3 bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Ganti rugi nominal Jika terjadi tindakan yang melanggar hukum seperti tindakan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak terdapat kerugian yang jelas, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sebagai ganti rugi, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keadilan tanpa memperhitungkan jumlah kerugian sebenarnya.

2. Ganti rugi kompensasi adalah ganti rugi yang dibayarkan kepada korban kompensasi ini disebut kompensasi aktual, misalnya mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan korban, rasa sakit dan hilangnya reputasi.
3. Ganti rugi penghukuman adalah bentuk kompensasi yang diberikan sebesar kerugian yang benar dialami korban. Besarannya bertujuan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku. Ganti rugi ini sesuai untuk kasus-kasus kesengajaan yang parah atau kejam, seperti kasus penganiayaan yang dilakukan tanpa belas kasihan terhadap seseorang.

Berkenaan dengan ganti rugi immateriil/ aktual yang mana melihat kerugian yang korban alami secara langsung kedirinya seperti tekanan mental, stress, tercorengnya nama baik, rasa takut berlebihan, dan semua yang mempengaruhi kondisi fisik si korban. Ganti rugi immateriil ini tidak bisa ditentukan kerugian secara sistematis, jadi hakim lah yang akan memberikan kebijaksanaan yang adil bagi si korban, tetapi juga dengan syarat beberapa hal berikut :

1. Tingkat beban mental yang dialami oleh korban.
2. Kedudukan dan status sosial korban.
3. Konteks dan kondisi saat peristiwa melawan hukum terjadi.
4. Kondisi mental korban saat itu.
5. Kondisi mental pelaku saat kejadian.
6. Latar belakang dari tindakan melawan hukum tersebut.
7. Jenis pelanggaran hukum, apakah disengaja, kelalaian, atau tanggung jawab mutlak.

Dari perspektif unsur keempat, terdapat hubungan sebab-akibat antara pelanggaran janji tersebut. Untuk menikahi dengan kerugian korban. Si lelaki yang sudah berjanji dan merencanakan untuk menikahi si wanita membuat si wanita menuruti kemauan si lelaki, kalau tidak ada janji atau angan-angan yang diberikan si lelaki maka si wanita tidak akan mudah menuruti kemauan si lelaki sehingga karena ingkar janji untuk menikahi ini membuat kehormatan si wanita hancur. Dan tidak jarang kasus ingkar janji pernikahan berakhir dengan penyelesaian di pengadilan. Meskipun istilah "ingkar janji pernikahan" tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubahnya, istilah "perjanjian perkawinan" diakui. Pasangan dapat membuat perjanjian tertulis sebelum menikah, dengan syarat isi perjanjian itu sesuai dengan batas hukum, agama, dan kesopanan, dan perjanjian itu berlaku saat perkawinan terjadi. Meskipun perjanjian perkawinan diakui secara hukum, tidak demikian dengan ingkar janji pernikahan. Ini sering terjadi dalam hubungan pacaran atau antara teman dekat, di mana salah satu pihak sering kali berjanji untuk menikahi pasangannya. Secara umum, hubungan pacaran tidak menimbulkan tanggung jawab hukum, karena hubungan tersebut tidak setara dengan pernikahan dan tidak menciptakan hak atau kewajiban di antara pasangan. Namun, jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam hubungan pacaran, maka dia dapat menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang dianggap bertanggung jawab.

kemudian dengan menggugat si pria maka akan bisa mengembalikan dan memulihkan kehormatan si wanita. pasal 58 ayat (2) KUHPerdara menyatakan, "bahwa jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai pencatatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan

alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung". Berdasarkan kesimpulan dari pasal 58 ayat (2) ini bisa disimpulkan, janji menikahi yang sudah diberitahukan kepada pegawai sipil dan juga undangan sudah tetapi diingkari maka si wanita/korban bisa menggugat si lelaki yang menjadi pelaku menuntut ganti rugi. Ketiga unsur elemen-elemen ini merupakan bagian dari ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243-1244 KUH Perdata. (Unjani, 2024) tindakan ingkar janji untuk menikahi dapat di gugat ke pengadilan dengan dasar perbuatan melanggar hukum bukan wanprestasi.

Ingkar janji untuk pernikahan menurut hukum islam

Sebelum membahas ingkar janji lebih baik membahas apa arti pernikahan menurut perspektif Islam terlebih dahulu, Menurut Kompilasi Hukum Islam, definisi perkawinan diuraikan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah pernikahan, yakni sebuah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai sebuah ibadah. Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari hukum muamalah karena mengatur interaksi antara individu. Dalam konteks literatur Islam, peraturan-peraturan fikih yang mengatur pernikahan, perceraian, rekonsiliasi, dan masalah-masalah keluarga lainnya dikenal sebagai fikih muamalat. Istilah "nikah" sendiri memiliki dua makna, menurut ilmu fikih. Dalam perspektif bahasa, "nikah" mengacu pada "berkumpul" atau "bersetubuh", sedangkan dalam konteks hukum, hal itu merujuk pada kesepakatan tertulis antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. (Peunoh Daly, 1988)

Perkawinan berasal dari istilah 'kawin', yang merupakan terjemahan dari kata 'nikah' dalam bahasa Arab. Istilah 'nikah' sendiri memiliki dua makna, yaitu secara harfiah dan kiasan. Secara harfiah, kata 'nikah' merujuk pada berkumpul, sementara dalam pengertian kiasan, itu menunjukkan atau perjanjian pernikahan. (Wahyu Erna Ningsih, 2006)

Perkawinan pada dasarnya adalah penggabungan dua individu yang berbeda, yang secara sukarela memilih untuk hidup bersama. Namun, perselisihan yang timbul antara suami dan istri sering kali mengarah pada perpisahan dan perceraian. Baik talak yang diajukan oleh istri maupun talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Salah satunya adalah kewajiban suami untuk memberikan hak-hak perempuan yang telah dicerai.

Ketika seorang pria melanggar janji, seringkali itu karena kurangnya kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga. Ini bisa disebabkan oleh kematangan yang belum tercapai atau ketidakstabilan finansial. Namun, dalam beberapa kasus, hubungan sebelum pernikahan dapat mendorong mereka untuk menikah, baik karena keterlibatan serius sebelumnya atau janji yang telah diungkapkan di depan umum.

Pernikahan adalah ikatan sakral yang mengikat dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai suami dan istri. Selain menjadi sarana untuk mencapai cinta dan kebahagiaan, pernikahan juga dianggap

sebagai bentuk ibadah yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi naluri alami manusia. Ini dianggap sebagai cara yang sah untuk menyalurkan naluri tersebut, serta untuk melanjutkan keturunan dan meningkatkan kepatuhan kepada Allah SWT. Melalui pernikahan, diharapkan bahwa suami dan istri akan saling mengingatkan untuk berbuat baik dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Allah SWT Sebagai sang Maha Pencipta, menciptakan manusia berpasangan dan menikah merupakan sunnatullah yang dilakukan oleh semua makhluk nya, baik itu hewan maupun tumbuhan, pernikahan dalam islam atau disebut nikah akad atau perjanjian suci Sebab itu cara yang di pilih oleh Allah SWT, agar makhluk nya bisa berkembang dan mempunyai keturunan serta melastarikannya. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013)

Dalam surat az-Zariat ayat 49 Allah berfirman:Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S Az-Zariat: 49)

Di surat Yasin ayat 36 Allah berfirman:

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala jenis pasangan, baik yang berasal dari tumbuhan di bumi maupun dari diri mereka sendiri, dan bahkan dari sesuatu yang tidak mereka ketahui." (Q.S Yasin: 36)

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, dan hidup membujang tidak dibenarkan ini sesuai dengan firman Allah SWT:surat An-Nahl ayat 72:

Artinya: "Allah memberikanmu pasangan hidup dari orang sebangsa kamu, dan dari pasangan itu, Dia menciptakan keturunan dan cucu-cucumu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa kamu percaya pada yang palsu dan menolak berkat Allah." (Q.S An-Nahl: 72)

Di surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kalian sendiri, agar kamu merasa tenteram dan saling mencurahkan kasih sayang di antara satu sama lain. Sungguh, dalam hal ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir." (Q.S Ar-Rum: 21)

Dari firman-firman diatas Allah SWT menegaskan kepada makhluk nya agar untuk memilih pasangan dan melaksanakan pernikahan. Tapi bagaimana jikalau ketika sudah memilih dan hendak melaksanakan pernikahan ternyata pasangan yang diidamkan membatalkan atau ingkar janji untuk menikah. Tentunya ini akan jadi masalah, lalu bagaimana pandangan islam dalam masalah ini ? apakah membatalkan ataupun ingkar janji untuk menikahi diperbolehkan kan islam? Dalam islam sangat diatur dalam memilih pasangan agar tidak menyesali ketika mau menikahi nya bahkan ada beberapa kriteria wanita yang bagus untuk dinikahi Sebagaimana hadist berikut:

Artinya: Perempuan itu dinikahi karena empat sebab, karena hartanya, kedudukan atau kebangsawanannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapat keberuntungan. (Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasmand dkk, 2012)

Kemudian setelah menentukan wanita yang sesuai dengan kriteria diatas maka akan dilanjutkan dengan penyampaian keseriusan kepada sang calon beserta walinya untuk dilaksanakan pengikatan untuk maju ke jenjang yang lebih serius didalam islam disebut khitbah atau dalam bahasa melayu peminangan. (Amir Syarifuddin, 2006)

Tujuan utama dilakukan khitbah atau peminangan adalah agar lebih bisa untuk saling kenal mengenal satu sama lainnya, bukan hanya pasangan tetapi juga kedua belah pihak keluarga bisa saling mengenal, menumbuhkan rasa sayang dan kepercayaan, dan menilai apakah sang calon yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dicari/atau diidamkan. Hal itu dilakukan agar ketika menjalin hidup bersama adanya rasa cocok, karena pernikahan dalam islam bukan hanya sekedar hubungan tetapi ibadah seumur hidup. Tetapi khitbah disini hanya sebuah tahap perjanjian atau kesepakatan, ibarat memilih mau membeli rumah dan kemudia sudah membayar comitmen fee untuk rumah tersebut tetapi belum bisa untuk menempati nya, hanya sebatas kesepakatan dan perjanjian. Seperti yang disampaikan wahbah zuhayli: Artinya: “ Khitbah itu baru sekedar janji pernikahan bukan pernikahan. Sebab, pernikahan tak terlaksana kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tidak halal bagi si pelamar untuk melihat si perempuan kecuali bagian yang diperbolehkan syariat, yakni wajah dan kedua telapak tangan”. (Zuhayli, 1404)

Jadi, jika suatu saat salah satu dari pasangan memutuskan untuk meninggalkan hubungan. atau memutuskan untuk membatalkan dengan alasan yang rasional dan pertimbangan yang kuat, karena kalau tidak dengan tindakan dan ucapan yang dipilih dengan cermat maka akan bisa merusak kehormatan dan nama baik. Jikalau sudah dilakukan dengan cara yang baik maka tidak ada konsekuensi hukum selama belum dilaksanakannya ijab qobul atau akad nikah. (Sa’dan & Arif Afandi, 2017)

“Akan tetapi, dianjurkan sebagai bentuk etika bagi salah satunya, untuk tidak merusak janjinya, kecuali dalam keadaan yang mendesak atau kebutuhan yang sangat. (hal itu) demi menjaga kehormatan keluarga dan kemuliaan perempuan”

“Tidak dimakruhkan bagi pihak wali yang memiliki kuasa atas perempuan untuk menarik kembali lamaran yang sudah disetujui sebab sebuah tujuan. Tidak pula dimakruhkan bagi perempuan yang independen. Keduanya itu jika dengan tujuan yang dibenarkan. Sebab pernikahan merupakan ikatan berkelanjutan yang dampaknya akan dirasakan selamanya, maka seorang perempuan atau wali bisa lebih berhati-hati dalam mempertimbangkannya. Dan bila tanpa ada tujuan yang dibenarkan, maka dimakruhkan menarik kembali dari lamaran yang sudah disetujui. Sebab hal ini termasuk bentuk pengingkaran terhadap janji ataupun menarik kembali kata-kata yang telah terucap. Namun tidak sampai mencapai taraf haram, sebab hak yang ada dalam lamaran yang telah disetujui itu bukanlah hak yang mengikat”. (Hanbali, 1421)

Didalam pasal 13 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan: bahwa kebebasan untuk mengakhiri suatu perjanjian harus dilakukan dengan sah dan sesuai dengan persyaratan ketertiban serta adat istiadat setempat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat. Demikian pula, jika proses khitbah dibatalkan, tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah atau pemberian yang sebelumnya diberikan kepada calon pasangan. Rasulullah SAW juga berkata: “Tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya” (HR Ahmad).

Hadist tersebut berlaku untuk seorang lelaki yang membatalkan khitbah, tapi kalau disisi wanita yang membatalkan maka pihak lelaki boleh meminta barang pemberiannya kembali asalkan tidak terjadi kerusakan atau sudah dipakai maka tidak perlu dikembalikan.

Abu Hanifah berkata, "Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya." Para ulama hanabilah juga berpendapat, bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh meminta kembali atau dikembalikan. (ter. Abdul Hayyie al-Kattani Wahbah Zuhaily, n.d.)

Menurut pandangan ulama Syafi'i, seorang pria diizinkan untuk meminta kembali hadiah yang telah ia berikan kepada seorang wanita, karena pemberiannya dilakukan dengan tujuan untuk menikahi wanita tersebut. Hadiah tersebut harus dikembalikan sepenuhnya, baik barangnya jika masih ada, atau nilainya jika barang tersebut rusak atau hilang, karena pemberi hadiah masih dalam kapasitas calon suami dan belum menjadi suami yang sah.

Pembatalan khitbah boleh dilakukan asalkan dengan cara yang baik dan alasan yang baik juga. Lalu bagaimana jikalau salah satu pasangan mengkhianati ataupun ingkar janji, pembatalan sepihak tanpa ada nya alasan rasional. Maka harus dipastikan dia benar-benar ingkar atau berkhianat dengan bukti yang jelas, Dalam Islam, penting untuk mematuhi setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak.

Setiap mukmin harus melaksanakan dengan baik setiap perjanjian yang dibuat, mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam surat Ali Imran ayat 76 Allah berfirman:

Artinya: " (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Q.S Ali Imran: 76).

Dengan ayat ini Allah SWT menegaskan kalau sebagai seorang muslim harus menepati janji dan menjauhkan diri ingkar kepada janji tersebut. Dan tanda orang-orang bertakwa adalah yang menepati janjinya dan juga sebagai mendekatkan kepada Allah. ingkar janji untuk menikahi merupakan perbuatan tercela dan tidak terhormat bahkan bisa menyebabkan putus nya hubungan serta silaturahmi dan itu dilarang dalam islam. (Khusairi & Mandala, 2023) Seperti halnya dalam hadist berikut.

Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian benci satu sama lain, janganlah kalian dengki satu sama lain, dan janganlah kalian berpaling dari satu sama lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari." (Muttafaq 'alaih).

Memutuskan silaturahmi dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada umat karena akan menciptakan konflik berkepanjangan.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi lebih dari tiga

hari. Barang siapa yang memutuskan hubungan lebih dari tiga hari kemudian meninggal, maka dia akan masuk neraka." (HR. Abu Dawud).

Memutuskan tali silaturahmi adalah menghentikan hubungan dengan saudara tidak dengan alasan syar'i yang jelas, menyebabkan kegelisahan dan perasaan terasing. (Ba'lawi, n.d.) Tidak hanya memutuskan tali silaturahmi, Orang yang ingkar janji merupakan seorang munafik, karena dari perbuatannya yang tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan fitnah kepada korban hingga bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

"Tanda-tanda seorang munafik ada tiga: ketika dia berbicara, dia berbohong; ketika dia berjanji, dia mengingkarinya; dan ketika dia dipercaya, dia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim).

SIMPULAN

Menurut hukum perdata Tindakan melanggar janji menikah merupakan pelanggaran hukum, bukan sekedar wanprestasi. Didasarkan pada beberapa faktor yakni:

Tindakan ingkar janji untuk menikahi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan ranah hukum hubungan keluarga, bukan berada di ranah harta kekayaan. Janji untuk menikah merupakan kesepakatan secara hubungan personal bukan kesempatan atau janji yang bersifat Batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan causa halal sehingga akhirnya tidak memenuhi syarat sahnya sebagai perjanjian.

Tindakan ingkar janji untuk menikahi hanya dapat di gugat atas perbuatan melanggar hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mana isinya:

- a) Tidak memenuhi janji pernikahan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan nilai moral dan etika dalam masyarakat.
- b) Tindakan pelaku mencakup unsur kesalahan yang bersifat disengaja, di mana pelaku secara sepenuhnya menyadari konsekuensi dari perbuatannya.
- c) Korban dapat mengalami kerugian baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Biasanya, kerugian terbesar terjadi dalam bentuk kerugian immateriil karena tekanan psikologis yang timbul, seperti rasa malu karena reputasi mereka tercela di mata masyarakat.
- d) Kerugian yang dialami korban secara langsung terkait dengan janji pernikahan yang diucapkan oleh pelaku. Jika tidak ada janji tersebut dari pelaku, korban tidak akan mau mengikuti keinginan pelaku..

Tindakan ingkar janji untuk menikahi juga bertentangan dengan pasal 58 ayat (1) KUHPerdata. Sehingga menguatkan tindakan ingkar janji untuk menikahi adalah perbuatan melanggar hukum. Disisi lain ingkar janji tidak bisa di gugat jikalau belum ada pemberitahuan kepada pegawai sipil dan pengumuman berupa undangan. Begitu juga didalam hukum islam pembatalan atau pun ingkar janji sehingga menyebabkan batal nya khitbah tidak diperbolehkan jikalau tidak dengan alasan yang rasional dan cara yang baik, karena tindakan tidak bertanggung itu bisa menyebabkan permasalahan sosial seperti fitnah dan juga konflik yang berkelanjutan serta melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan orang

munafik. Akibat hukum dari tindakan ingkar janji untuk menikahi dengan dasar perbuatan melawan hukum maka akan dituntut dengan mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada korban.

Dengan meningkat nya kasus ingkar janji untuk menikahi, apalagi belakangan ini, maka itu peringatan agar para kaum anak muda khusus lelaki untuk tidak mudah mengumbar janji palsu kepada calon pasangannya karena akan berakibat buruk bagi keduanya. Begitu juga dengan kaum wanita agar tidak mudah termakan janji-janji palsu para lelaki buaya apalagi sampai memberikan kerhomatan kepadanya.

REFERENSI

- Abdullah Marlang, dkk. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. ASPublishing.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Arifin, T. (1996). *Kajian Al-Quran Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Arifin, T. (2014). 'Ulumul Hadits.'
- Arifin, T. (2016). 'Antropologi Hukum Islam.' Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Ba'lawi, H. A. bin H. bin T. (n.d.). *Is'ad Ar Rafiq 2*. Daarul Ilmi.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2020). JANJI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Lamlaj*.
- Hadikusuma, H. (2023). 1 2 3 4. 2.
- Hanbali, M. Y. al buhuti al. (1421). *Kasyaful Iqna' 'an Matanil Iqna' V*. Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hariansyah, M. R. (2014). *Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari. (n.d.). *Shahih Bukhari*. Daar al-hadist.
- Josviranto, M. (2021). Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah. *Jurnal Gema Wiralodra, vol 12, 2*.
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath, 21(2)*, 227–242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasmand dkk. (2012). *Shahih Muslim 1*. Almahira.
- Nawawi, H. (2000). *Manajemen sumber daya manusia*. Gadjah mada University.
- Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal Usm Law Review, 6(1)*, 79. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>
- Pasal 1365 KUHPerdata*. (n.d.).
- Peunoh Daly. (1988). *Hukum Perkawinan Islam*. Bulan Bintang.
- Sa'dan, S., & Arif Afandi, A. A. (2017). Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan

- Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*; Vol 1, No 1 (2017); 129-147 ; 2549-3167 ; 2549-3132.
- Soerojo Wignjodipoero. (1987). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.
- Swetasoma, C. G. (2021). Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020). *Jurnal Yustitia*, 15(1), 61–74.
- ter. Abdul Hayyie al-Kattani Wahbah Zuhaily. (n.d.). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu....*.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*. Rajawali press.
- Unjani, A. (2024). *Perdata, Undang-undang Hukum*. 13(01).
- Wahyu Erna Ningsih, P. S. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Zuhayli, W. (1404). *Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhu IX*. Daar al-Fikri.